



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNOTO ALIAS PAK GUN BIN ALM PARLIN;**
2. Tempat lahir : Batang Hari;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 11 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Sebelah RT. 01, Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunoto alias Pak Gun bin Alm Parlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Gunoto alias Pak Gun bin Alm Parlin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pimpinan PT. Mega Sawindo tanggal 20 September 2023;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan perusahaan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. Mega Sawindo Perkasa melalui Saksi Hafian;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BH 5308 UW nomor rangka MH3UE1120KJ220061 nomor mesin E3R5E0231573 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga telah berdamai dan membayar kerugian korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gunoto Als Pak Gun Bin (Alm) Parlin (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023 atau pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Perkebunan Sawit Afdeling Blok J10 milik PT.Mega sawindo perkasa yang beralamat di Dusun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gurun Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 sekira Pukul.07.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Senamat Kecamatan Pelepat menuju perkebunan sawit afdeling Blok J10 milik PT. Mega Sawindo Perkasa yang beralamat di Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo menggunakan sepeda motor Jupiter Z dengan membawa satu buah pisau Egrek yang terbuat dari sebuah besi berbentuk melengkung, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil buah sawit milik PT. Megasawindo Perkasa di afdeling Blok J10 dengan menggunakan satu buah pisau Egrek, dan setelah Terdakwa selesai melakukan panen tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo Perkasa di Afdeling Blok J10, kemudian Terdakwa langsung melangsir buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa pikul satu persatu buah sawit ke pinggir jalan blok J10 untuk di kumpulkan dan pada saat itu jumlah Tandan Buah sawit yang berhasil dikumpulkan berjumlah kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) tandan buah sawit milik PT.Mega Sawindo Perkasa, dan setelah semua buah sawit berhasil dikumpulkan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan buah sawit tersebut akan diambil kembali pada malam harinya;
- Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke afdeling Blok J10 lokasi milik PT. Mega Sawindo Perkasa yang berada Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo untuk menjemput Tandan Buah Sawit yang sebelumnya telah dikumpulkan dipinggir jalan Blok J10, pada saat Terdakwa sampai di lokasi dan hendak membawa Tandan Buah Sawit milik PT. Mega Sawindo Perkasa kemudian datang tim patroli pihak PT. Mega Sawindo Perkasa dan saat itu Terdakwa diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Mega Sawindo Perkasa dan mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit di Blok J10 sekitar 83 tandan milik PT. Mega Sawindo Perkasa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa oleh pihak perusahaan ke Polres Bungo;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Mega Sawindo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Hidayat bin Jamilis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mega Sawindo sebagai security sejak Tahun 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Blok J Nomor 10 Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Saksi ada melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mega Sawindo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Mega Sawindo adalah dengan cara menggunakan alat enggrek untuk menjatuhkan buah sawit dari pohonnya kemudian buah sawit akan terjatuh dibawah pohon tersebut;
- Bahwa 1 (satu) alat enggrek yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa adalah pada sekira pukul 13.00 WIB di hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi mendapat telepon dari Saksi Hafian yang merupakan atasan Saksi selaku divisi manager di PT. Mega Sawindo bahwa pada saat melakukan patroli di lokasi perkebunan sawit seputaran Blok K dan Blok J ditemukan banyak tumpukan buah sawit di lokasi Blok J, selanjutnya Saksi dan tim patroli langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan memang benar ada tumpukan buah sawit disitu hingga kemudian Saksi dan tim patroli (petugas pam) berusaha untuk mencari pelaku yang telah mengambil dan mengumpulkan buah sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 datang pelaku ke arah tumpukan buah sawit tersebut yang ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pohon sawit di lokasi perkebunan sawit yang terletak di Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo adalah milik PT. Mega Sawindo;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang telah diambil dan dikumpulkan oleh Terdakwa adalah 83 (delapan puluh tiga) tandan dan jika diperhitungkan beratnya lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Sawindo mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp2.928.240,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hafian S.P. bin M. Yatim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mega Sawindo sebagai Devisi Manager sejak Tahun 2022;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena mengetahui pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di lokasi perkebunan sawit milik PT. Mega Sawindo yakni pada Blok J Nomor 10 Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mega Sawindo tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Mega Sawindo dan juga tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi melakukan pengecekan lokasi di blok J dan K, sesampainya di Blok J Saksi dan Saksi Tarmizi melihat ada tumpukan buah sawit yang terletak di lokasi tersebut kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti, Saksi juga menghubungi Saksi Fauzi selaku tim patroli (petugas Pam) dan kemudian tim patroli lah yang akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai atau pekerja di PT. Mega Sawindo;
- Bahwa pohon sawit di lokasi perkebunan sawit yang terletak di Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo adalah milik PT. Mega Sawindo;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang telah diambil dan dikumpulkan oleh Terdakwa adalah 83 (delapan puluh tiga) tandan dan jika diperhitungkan beratnya lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Sawindo mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp2.928.240,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui antara PT. Mega Sawindo dan Terdakwa sudah ada perdamaian akan tetapi Saksi tidak tahu apa kesepakatan dalam perdamaian tersebut dikarenakan bukan Saksi yang bertindak mewakili perusahaan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tarmizi bin Ishak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mega Sawindo sebagai Asisten Manager sejak Bulan Maret Tahun 2022;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena mengetahui pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di lokasi perkebunan sawit milik PT. Mega Sawindo yakni pada Blok J Nomor 10 Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mega Sawindo tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Mega Sawindo dan juga tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Hafian melakukan pengecekan lokasi di blok J dan K, sesampainya di Blok J Saksi dan Saksi Tarmizi melihat ada tumpukan buah sawit yang terletak di lokasi tersebut kemudian Saksi Hafian memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti, Saksi Hafian juga menghubungi Saksi Fauzi selaku tim patroli (petugas Pam) dan kemudian tim patrol lah yang akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai atau pekerja di PT. Mega Sawindo;
- Bahwa pohon sawit di lokasi perkebunan sawit yang terletak di Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo adalah milik PT. Mega Sawindo;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang telah diambil dan dikumpulkan oleh Terdakwa adalah 83 (delapan puluh tiga) tandan dan jika diperhitungkan beratnya lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Sawindo mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp2.928.240,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 mulai sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang berlokasi di afdeling Blok J Nomor 10 milik PT. Mega Sawindo yang berada di Dusun Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupate Bungo;

- Bahwa tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo yang Terdakwa ambil dan kumpulkan berjumlah lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) tandan buah sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah dengan cara melakukan pemanenan tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo di afdeling Blok J Nomor 10 dengan menggunakan satu buah pisau engrek yang terbuat dari sebuah besi berbentuk melengkung yang sudah Terdakwa bawa, setelah Terdakwa memanennya kemudian Terdakwa melangsirnya dengan cara Terdakwa pikul satu persatu dan Terdakwa kumpulkan menjadi satu semuanya di pinggir jalan Blok J Nomor 10 tujuannya supaya mudah untuk Terdakwa bawa keluar nantinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa tidak membawa tandan buah sawit tersebut dikarenakan Terdakwa akan menjemputnya kembali pada malam harinya;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke afdeling Blok J Nomor 10 tersebut dengan tujuan untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah Terdakwa kumpulkan akan tetapi disitu Terdakwa diamankan oleh pihak PT. Mega Sawindo dan disitu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa yang memanen tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang Terdakwa ambil sejumlah 83 (delapan puluh tiga) tandan dan jika diperhitungkan beratnya lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dengan cara menjualnya;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan PT. Mega Sawindo telah ada perdamaian dimana pihak Terdakwa melalui adik kandung Terdakwa telah membuat kesepakatan perdamaian dan membayar ganti rugi kepada PT. Mega Sawindo sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Gumarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo tanpa izin;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan menerangkan mengenai telah adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan PT. Mega Sawindo;
- Bahwa Saksi selaku adik kandung Terdakwa yang hadir menyelesaikan permasalahan dan membuat kesepakatan perdamaian dengan PT. Mega Sawindo;
- Bahwa Saksi telah membayarkan uang sejumlah Rp3.154.000,00 (tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada pihak PT. Mega Sawindo sebagai ganti rugi atas perbuatan Terdakwa sekaligus menjadi tanda perdamaian Terdakwa dengan PT. Mega Sawindo;
- Bahwa uang yang dibayarkan tersebut adalah uang milik Saksi dan pihak keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat berupa Surat Perdamaian antara Gumarwan (adik kandung Terdakwa) dan Barnang (mewakili PT. Mega Sawindo) yang berisi bahwa keduanya telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa pimpinan PT. Mega Sawindo tanggal 20 September 2023;
2. 1 (satu) lembar nota timbangan perusahaan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BH 5308 UW nomor rangka MH3UE1120KJ220061 nomor mesin E3R5E0231573 beserta kunci kontak;
4. 2 (dua) tandan buah sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 mulai sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang berlokasi di afdeling Blok J Nomor 10 milik PT. Mega Sawindo yang berada di Dusun Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah dengan cara melakukan pemanenan tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo di afdeling Blok J Nomor 10 dengan menggunakan satu buah pisau engrek yang terbuat dari sebuah besi berbentuk melengkung yang sudah Terdakwa bawa untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah Terdakwa memanennya kemudian Terdakwa melangsirnya dengan cara Terdakwa pikul satu persatu dan Terdakwa kumpulkan menjadi satu semuanya di pinggir jalan Blok J Nomor 10 tujuannya supaya mudah untuk Terdakwa bawa keluar nantinya lalu pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa tidak membawa tandan buah sawit tersebut dikarenakan Terdakwa akan menjemputnya kembali pada malam harinya;

3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa kembali lagi ke afdeling Blok J Nomor 10 tersebut dengan tujuan untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah Terdakwa kumpulkan akan tetapi disitu Terdakwa diamankan oleh pihak PT. Mega Sawindo dan disitu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa yang memanen tandan buah sawit tersebut;
4. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dengan cara menjualnya;
5. Bahwa total buah kelapa sawit yang telah diambil dan dikumpulkan oleh Terdakwa adalah 83 (delapan puluh tiga) tandan dan jika diperhitungkan beratnya lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mega Sawindo mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp2.928.240,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) rupiah;
7. Bahwa antara pihak Terdakwa dan pihak PT. Mega Sawindo telah ada perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa melalui Saksi Gumarwan yang merupakan adik kandung Terdakwa telah membayarkan uang sejumlah Rp3.154.000,00 (tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada pihak PT. Mega Sawindo sebagai ganti rugi atas perbuatan Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Gunoto alias Pak Gun bin Alm Parlin di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb



tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat dan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 mulai sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB bertempat di afdeling milik PT. Mega Sawindo yang berada di Blok J Nomor 10 Dusun Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Terdakwa telah mengambil 83 (delapan puluh tiga) tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo yang sebelumnya tandan buah sawit tersebut ada di atas pohon sawit milik PT. Mega Sawindo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah dengan cara melakukan pemanenan buah sawit dengan menggunakan satu buah pisau engrek yang terbuat dari sebuah besi berbentuk melengkung yang sudah Terdakwa bawa dimana Terdakwa menggunakannya untuk menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah Terdakwa memanennya kemudian Terdakwa melangsirnya dengan cara Terdakwa pikul satu persatu dan Terdakwa kumpulkan menjadi satu semuanya di pinggir jalan supaya mudah untuk Terdakwa bawa keluar nantinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pemilik tandan buah sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) tandan tersebut diatas adalah PT. Mega Sawindo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 83 (delapan puluh tiga) tandan buah sawit dari pohonnya tanpa izin dari pemiliknya yang sah PT. Mega Sawindo kemudian Terdakwa melangsirnya dengan cara Terdakwa pikul satu persatu dan Terdakwa kumpulkan menjadi satu semuanya di pinggir jalan dengan tujuan supaya mudah untuk Terdakwa bawa keluar nantinya dan diketahui juga berdasarkan fakta persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. Mega Sawindo tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dengan cara menjualnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pengambilan yang dilakukan Terdakwa terhadap 83 (delapan puluh tiga) tandan buah sawit tanpa izin dari pemiliknya yang sah adalah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan wewenangnya, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu PT. Mega Sawindo sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga atas segala pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat filosofi tujuan pidana adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pidana/pidana untuk Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pidana (sentences guidance) untuk mencapai tujuan pidana yang diinginkan sehingga menghasilkan pidana yang tepat baik untuk Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi antara lain telah ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. Mega Sawindo selaku korban dalam perkara a quo dimana Terdakwa melalui keluarga Terdakwa juga telah membayar sejumlah uang untuk membayar kerugian yang dialami PT. Mega Sawindo akibat perbuatan Terdakwa, terlebih atas kerugian PT. Mega Sawindo yang diperkirakan senilai Rp2.928.240,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) rupiah pihak Terdakwa membayar ganti kerugian tersebut senilai Rp3.154.000,00 (tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang mana berarti Terdakwa membayar biaya ganti rugi lebih besar daripada perkiraan nilai kerugian itu sendiri, selain itu Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berdasarkan hal tersebut di atas kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14 (a) ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, ia tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan ia dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah sawit dalam persidangan telah terbukti adalah milik PT. Mega Sawindo, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Mega Sawindo melalui Saksi Hafian;

Menimbang bahwa barang bukti berupa unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BH 5308 UW nomor rangka MH3UE1120KJ220061 nomor mesin E3R5E0231573 beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa pimpinan PT. Mega Sawindo tanggal 20 September 2023 dan 1 (satu) lembar nota timbangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dalam persidangan terbukti adalah milik dari PT. Mega Sawindo dan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Mega Sawindo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Mega Sawindo selaku korban;
- Terdakwa telah membayar ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukannya kepada PT. Mega Sawindo;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunoto alias Pak Gun bin Alm Parlin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada PT. Mega Sawindo melalui Saksi Hafian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BH 5308 UW nomor rangka MH3UE1120KJ220061 nomor mesin E3R5E0231573 beserta kunci kontak;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat kuasa pimpinan PT. Mega Sawindo tanggal 20 September 2023;
- 1 (satu) lembar nota timbangan perusahaan;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)